



**PERHITUNGAN WETON PRA PERKAWINAN ADAT JAWA
MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten
Jombang)**

Liza Novia Anggraini

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Masrokhin

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : lizanovia51@gmail.com

ABSTRACT This thesis is the result of the author's research and thoughts entitled "Community Perceptions Regarding Weton Calculation in Javanese Traditional Pre-Wedding Traditions According to Masalahah Mursalah Perspective (Case Study in Banjaragung Village, Bareng District, Jombang Regency)". This research aims to answer the questions stated in the problem formulation, namely what is the perception of the people of Banjaragung Village regarding the tradition of calculating weton to determine prospective bridal couples. What is the masalah murrasa's perspective on the calculation of Javanese traditional wedding weton in Banjaragung Village. The type of research the author uses is qualitative, applying a qualitative descriptive approach. The data collection methods used are interviews, observation, documentation. And the data is analyzed by reducing the data, explaining the data, and drawing conclusions. The results of this research show that some people in Banjaragung Village still carry out weton calculations when carrying out marriages and have the ability to carry out weton calculations, by calculating the Javanese calendar as a reference used to determine whether a marriage is good or bad. From a masalah perspective, the weton calculation does not conflict with religion, as long as its practice does not cause people to fall in trust in existing religious regulations. Because the aim of these traditional traditions is to maintain the benefit and protect the goals of maqasid syar'i, as well as a form of prudence in living life.

Keywords: Weton, Marriage, Custom, Masalahah

ABSTRAK Skripsi ini adalah hasil penelitian serta pemikiran penulis yang berjudul "Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Masalahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah yakni Bagaimana persepsi masyarakat Desa Banjaragung tentang tradisi perhitungan weton untuk menentukan calon pasangan pengantin. Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap perhitungan weton pernikahan adat Jawa di Desa Banjaragung. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif, dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Dan data dianalisis dengan cara mereduksi data, memaparkan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Banjaragung yang masih melakukan perhitungan weton dalam pelaksanaan perkawinan serta memiliki kemampuan dalam melakukan perhitungan weton tersebut, dengan cara menghitung penanggalan Jawa sebagai acuan yang digunakan untuk menentukan baik atau buruknya suatu perkawinan. Dalam perspektif masalah, perhitungan weton tersebut tidak ada bertentangan dengan agama, selagi praktiknya tidak menjadikan Masyarakat jatuh akan kepercayaan kepada peraturan agama yang sudah ada. Karena tujuan dari tradisi adat tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi tujuan maqasid syar'i, serta sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan.

Kata kunci : Weton, Perkawinan, Adat, Masalahah

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya tidak terikat pada jangka waktu tertentu, melainkan pada kehidupan jasmani atau selamanya. Sebab setiap suami istri harus berusaha untuk menjaga rumah tangga tetap tenteram dan penuh kedamaian lahir dan batin, ibarat taman yang indah.

Adanya suatu perbedaan yang mendasar dalam perkawinan yaitu pada perkawinan adat dan juga perkawinan secara islam. Dalam perkawinan adat dianggap seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah sah itu merupakan perkawinan yang telah memenuhi persyaratan hukum adat maupun ketetapan secara tradisi turun temurun. Maka dapat dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya sebagai pelengkap kehidupan melainkan keberlangsungan kehidupan kedepannya. Sedangkan menurut hukum islam, perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan sebuah keluarga atau rumah tangga yang berbahagia serta kekal. Dan para ulama juga telah sepakat bahwa sahnya perkawinan tersebut apabila ijab dan qobul selesai dilaksanakan dan tidak sah akad nikah tersebut apabila hanya suka saling suka antara keduanya tanpa adanya proses ijab dan qobul.¹

Pada masyarakat Desa Banjaragung ini merupakan yang sebagian masyarakat masih mempelajari ajaran nenek moyang, mereka berkeyakinan dengan hitungan weton yang dilaksanakan untuk melangsungkan pra perkawinan adat Jawa ini memberikan kemaslahatan nantinya, serta mengharapkan keluarga yang bahagia. Mereka juga tidak ingin menerima musibah ketika tidak melaksanakan adat hitungan weton tersebut sebelum melakukan pernikahan seperti perekonomian kurang sejahtera, serta sering mendapat masalah dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Namun masyarakat juga tidak mengetahui secara jelas, apakah tradisi perhitungan jodoh tersebut sesuai dengan konsep masalah mursalah atau bahkan bertentangan. Ternyata, perhitungan weton pada masyarakat desa ini sendiri yaitu sebagai acuan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam masalah mursalah dapat saja tanggal lahir tidak diperhitungkan dalam memilih pasangan, jika sudah mempunyai nasab yang baik, mandiri dan mempunyai pekerjaan tetap sehingga dapat melangsungkan perkawinan.

¹ Muhammad Yusuf Jauhari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan dalam Pernikahan* (Thesis, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, IAIN Kudus 2021), 2.

Berbeda dengan masyarakat, mereka memenuhi syarat terlebih dahulu dengan menghitung tanggal lahir yang sesuai agar dapat melangsungkan perkawinan.²

KAJIAN TEORITIS

1. Skripsi yang ditulis oleh Ninda Nur Afifah, dari jurusan Studi Psikologi Fakultas Psikologi UIN Surabaya, tahun 2022 dengan judul “Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kegungadem Kabupaten Bojonegoro” Skripsi ini banyak meneliti tentang pandangan masyarakat yang dilihat dari penelitian yang dihasilkan. Disini dalam persepsi masyarakat, wujud kebudayaan yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat sendiri sebagai acuan pelaksanaan perkawinan.³ Jadi skripsi ini berfokus kepada pandangan masyarakat mengenai tradisi adat Jawa tentang pernikahan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan difokuskan kepada upaya mengenai budaya warisan yang sudah ada sejak zaman dulu, yaitu suku Jawa yang mempercayai adanya perhitungan waktu sebagai hitungan yang pas ketika akan melangkahakan sebuah acara yang sakral yaitu perkawinan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Yuni Kartika, Fakultas usluhudin dan Studi agama UIN Raden Intan Lampung, tahun 2020 dengan judul “Pernikahan Adat Jawa pada masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”.⁴ Skripsi ini banyak meneliti tentang pernikahan yaitu bila calon jodoh itu tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang Jawa menyebutnya dengan istilah neptune ora cocok (neptunya tidak cocok). Adapun istilah neptu berasal dari kata-kata yang berarti sesuai atau tidak sesuai. Maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan, karena memungkinkan hidup suami istri itu tidak bahagia. Di antara langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitungnya adalah: pertama, menghitung jumlah neptu (hari kelahiran) calon pengantin wanita ditambah jumlah hari kelahiran calon pengantin laki-laki dibagi dan menggunakan perhitungan hari kelahiran laki-laki dan wanita dan aksara Jawa. Pertimbangan lain adalah keturunan dan watak. Pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bobot,

² Toyib Ilham Abdullah, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Hukum Keluarga Islam : IAIN Ponorogo, 2022), 7.

³ Ninda Nur Afifah, *Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro*, (Skripsi, Program Studi Psikologi UIN Surabaya, 2022)

⁴ Yuni Kartika, *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*, (Skripsi Fakultas Usluhudin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2020)

- bebet, dan bibit dalam membina hubungan suami isteri. Dan apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut ada ketidakcocokan maka perjodohan mereka dapat digagalkan.
3. Artikel yang ditulis oleh Meliana Ayu Safitri, Adriana Mustafa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2021. Dengan judul “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam”. Dalam metode perhitungan Jawa terdapat suatu gambaran yang sangat mendasari yaitu cocok yang artinya menyesuaikan, sebagaimana antara kunci dan gemboknya, serta pria terhadap calon mempelai wanita yang akan dinikahinya. Dalam menentukan hari lahir yang baik untuk dilaksanakannya suatu pernikahan ada hal-hal yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu neptu hari dan pasarannya seperti legi, pahing, pon, wage, kliwon calon kedua mempelai waktu dia dilahirkan.⁵
 4. Skripsi yang ditulis oleh Toyib Ilham Abdullah, dari jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah” Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yang banyak meneliti tentang perspektif yang dilihat dari penelitian yang dihasilkan. Disini dalam perspektif masalah mursalah, pengkajian terhadap tradisi pemilihan jodoh berdasarkan hitungan weton tersebut sangat diperlukan, untuk menjawab tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan sudah mengakar secara turun temurun tersebut sesuai dengan konsep masalah mursalah.⁶ Jadi skripsi ini berfokus kepada perspektif masalah mursalah mengenai tradisi adat Jawa tentang pernikahan.

Hal baru dari penelitian yang sekarang dilakukan yaitu, pengukuran seberapa jauh keadaan empiris yang ada pada masyarakat untuk mengetahui pemahaman dari budaya perhitungan weton dalam perkawinan. Dan juga perspektif masalah mursalah mengenai pernikahan adat Jawa. Karena, seperti yang kita tahu bahwa, Adat istiadat itu sendiri selalu dilakukan secara turun temurun kepada pelaksanaan perkawinan terutama wilayah Jawa.

⁵ Meliana Ayu Safitri, *Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal*, Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam, (Tegal : Jurnal Ilmiah Vol.2 No.1 2021). 1.

⁶ Ibid, 8.

*PERHITUNGAN WETON PRA PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT PERSEPSI
MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)*

Serta adanya beberapa referensi buku yang akan dicantumkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Buku “Ritual dan Tradisi Islam Jawa” yang dikarang oleh K.H Muhammad Sholikin tahun 2010 dan diterbitkan oleh Narasi.
2. Buku “Primbon Jawa Serbaguna” dibuat R.Gunasasmita tahun 2009 diterbitkan oleh Narasi.
3. Buku “*Petangan Jawi*” oleh Tri Aji Budi Harto tahun 2021 diterbitkan Guepedia

METODE PENELITIAN

Menelaah dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian yang akan dikumpulkan adalah persepsi atau suatu pandangan sekitar. Di mana penelitian dilakukan dengan mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Kemudian, jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris. Yaitu penelitian yang diolah dan dikembangkan tidak berdasarkan yang telah tertulis saja. Melainkan nilai-nilai yang dianggap hidup dan yang berlaku ditengah masyarakat.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yakni:

Pendekatan Literatur (Literature Aproach), maksudnya dalam penelitian ini, kajian yang dilakukan harus melalui literatur fiqh, yang mana berfungsi menjadi landasan kasus yang pantas untuk dibahas.

Kemudian langkah selanjutnya yakni dengan Pendekatan Sosiologi (Sociological Aproach), yang mana pendekatan akan dilakukan di lapangan secara langsung dengan pendekatan sosial melalui beberapa warga untuk dilakukan wawancara pada penelitian ini. Hal ini dilakukan agar apa yang akan diteliti sesuai dengan sasaran.

Dan yang ketiga yakni Pendekatan Analitis (Analytical Aproach), pendekatan ini menggunakan Analisa peneliti untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan peneliti berdasarkan data penelitian di lapangan yang akurat dan berdasarkan fiqh masalah mursalah..

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Masyarakat dalam Tradisi Perhitungan Weton Pra Perkawinan Adat Jawa

Bagi masyarakat terkhusus pada masyarakat Jawa, Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilakukan, maka harus dengan persiapan yang baik dan matang untuk melakukannya agar dapat menjadi keluarga yang harmonis serta berkeluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dilain itu, untuk mencapai tujuan yang baik dalam perkawinan, masyarakat Jawa juga menggunakan tradisi weton dalam menentukan hari baik untuk melaksanakan perkawinan. Dan tradisi weton sendiri adalah tradisi adat yang masih dilakukan dari dulu hingga sekarang, baik digunakan untuk perkawinan, juga dilakukan untuk mencari hari baik mendirikan rumah, memulai usaha, dan sebagainya.

Tradisi Jawa yang masih dipegang erat oleh beberapa orang di Desa Banjaragung ini salah satunya adalah tradisi perhitungan weton pra perkawinan. Weton merupakan tanggal lahir seseorang yang digunakan sebagai pedoman budaya. Dinilai untuk perhitungannya sendiri dari hari lahirnya seseorang itu sampai dengan nanti pelaksanaan perkawinan, semua itu menggunakan hari pada hasil perhitungan weton. Karena weton tersebut sudah menjadi budaya yang dilakukan sejak dahulu. Di lain untuk menentukan hari baik perkawinan tersebut, weton juga menentukan hal baik serta keselamatan dari kedua pasangan calon pengantin setelah melaksanakan perkawinannya. Bahkan, apabila salah satu dari kedua pasanga berada di luar Jawa tetapi masih menjadi masyarakat Jawa, maka akan tetap menggunakan perhitungan weton.

Berikut beberapa persepsi masyarakat Desa Banjaragung terkait tradisi weton dalam perkawinan :

“Weton itu sangat penting, tetapi tidak semua orang melakukannya di zaman sekarang yang dikenal dengan zaman modern. Tetapi, selaku kita sendiri sebagai orang yang benuansa Jawa, maka sepenuhnya hal tersebut masih melekat pada diri kita sendiri untuk melakukannya. Suatu contoh saya dulu juga menggunakan perhitungan weton untuk melaksanakan perkawinan, karena dari keturunan saya masih mempercayai hal tersebut. Tetapi pada sekarang ini, dimana seseorang melaksanakan perkawinan apabila kedua calon sudah saling suka. Dan di Desa Banjaragung sendiri, hanya beberapa orang yang memang masih melaksanakan perhitungan weton untuk pelaksanaan perkawinan,

karena hanya mengandalkan restu dari orang tua kedua calon dan saling mau nya kedua calon maka perkawinan dapat dilaksanakan”

Menurut bapak sholeh : *“weton itu penting bagi seseorang zaman dulu, tidak dengan sekarang. Karena kalau sekarang ingin melaksanakan perkawinan hanyalah dengan keyakinan kedua calon dan atas izin restu orang tua saja. Kalaupun keluarga yang ingin melaksanakan perkawinan dengan perhitungan weton, itu harus sangat berhati-hati, karena penentuan hari itu harus diingat-ingat dan dilaksanakan sesuai aturan adat Jawa semestinya. Karena itulah beberapa orang sekarang hanya berpedoman untuk yakin bisa melaksanakan perkawinan tanpa menghitung weton terlebih dahulu, dan memilih melangsungkan perkawinan dengan sah dan disetujui oleh kedua pihak keluarga dengan baik.”*

Menurut ibu yanik : *“berbicara mengenai weton itu alangkah baiknya dengan orang yang paham akan bahasannya, suatu contoh saya sendiri memiliki weton (tanggal lahir) dengan hasil 14, dimana itu nanti ditambahkan dengan tanggal lahir seorang lelaki untuk menemukan hasil yang baik atau tidaknya. Karena menyangkut para leluhur zaman dahulu, weton adalah hitungan yang sakral untuk melakukannya. Jadi tidak semua orang menggunakannya dan melakukan perhitungan tersebut”*

B. Analisis mengenai Persepsi Masyarakat tentang Perhitungan Weton Perkawinan Adat Jawa

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, bahwasannya melihat dari berbagai pandangan masyarakat mengenai hal tersebut tentang weton perkawinan itu memang sebagian besar masih melakukannya terkhusus seseorang yang masih merupakan warga keturunan Jawa, sebagaimana perhitungan dilaksanakan untuk menentukan hal baik bagi kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan, seperti contoh hasil hari baik yang dapat mendatangkan rezeki yang baik, juga dapat dipercaya terhindar dari segala permasalahan rumah tangga. Mereka masih melakukannya karena adanya keyakinan dan kepercayaan pada nenek moyang dulu atas adat yang telah ada dan melakukannya hingga saat ini.

Dari sedikit penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa kebudayaan bukan hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan ini, melainkan kebutuhan yang memang harus dimiliki oleh seseorang, dan kebutuhan sendiri sangat utama kaitannya dengan sebuah tradisi ataupun adat istiadat yang ada pada lingkungan masing-masing. Bahwa mereka

menilai pada nilai-nilai yang ada di adat istiadat tersebut termasuk nilai yang ada pada kebudayaan yang akan menjadikan masyarakat tersebut berpedoman pada kesakralan tradisi itu.

Salah satu tradisi yang memang ada di Indonesia dan terletak pada suku Jawa sendiri yakni perhitungan penanggalan tradisional yang biasa dikenal dengan weton. Bahwa weton itu bukan hanya digunakan pada perkawinan saja, tetapi dapat digunakan untuk menentukan hari baik mencari kerja, hari baik mendirikan rumah dan sebagainya. Dimana pada penelitian ini yang membahas kaitannya pada perhitungan weton tradisi adat Jawa pada pra perkawinan, dan pada sebagian masyarakat Jawa yang memang masih menjaga kepercayaannya pada keberadaan tradisi adat, hal tersebut yang mengakibatkan tradisi masih dilakukan hingga saat ini.

Dilihat dari cara perhitungan yang memang bisa disebut rumit atau *njlimet* maka tidak semua masyarakat menggunakannya, itu hanya sebagai pedoman yang melaksanakan suatu kepercayaan dan keyakinan yang ada secara turun menurun. Maka, sebagai masyarakat Jawa apabila ingin mencari hari baik biasanya akan meminta pada orang yang ahli pada bidang tersebut seperti pada *wong tuo*, karena pada umumnya orang yang lebih tua dipercaya mempunyai pengalaman yang lebih pada hal apapun termasuk perhitungan Jawa.

Pada masyarakat Desa Banjaragung juga tidak lain halnya beranggapan bahwa melakukan perhitungan weton untuk pelaksanaan perkawinan adalah hal yang tidak baik untuk mengikuti tradisi, melainkan sebuah tradisi serta kebudayaan yang ada memang harus dilestarikan dari nenek moyang dahulu untuk menentukan hari baik dan memiliki makna yang berbeda. Oleh karena itu tetap dilakukan selagi masih berpatokan pada ajaran agama-agama yang ada serta tidak menyimpang.

C. Analisis Perhitungan Weton terhadap Perspektif Masalah Mursalah

Perkawinan dalam Islam sendiri juga mempunyai makna melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Bukan hanya sebagai ibadah, tetapi diketahui bahwa perkawinan juga sebagai sunnah rasul. Dimana melaksanakannya juga pasti akan mendapatkan pahala yang besar. Dan pada Islam sendiri, adanya pengertian mengenai kata weton, yaitu yang pertama adat Jawa perhitungan weton tidak dengan bertentangan pada kaidah nash, dan juga hasilnya tidak akan menimbulkan kerugian pada seseorang itu sendiri yang melakukannya. Seperti halnya dengan pengertian masalah mursalah yakni dapat

membawa kemaslahatan dengan diartikan kejadian yang tidak ada hukumnya pada kaidah nash, juga tidak ada penolakan atas penentuan hal hal tersebut, maka dianggap menyeimbangkan hasil yang dipercaya masih berakal dan baik untuk dilaksanakan.

Maka, sebagaimana mestinya orang Jawa juga pasti menggunakan hukum adat Jawa dengan salah satunya yaitu perhitungan weton dalam pelaksanaan perkawinan, juga memperhatikan aturan agama yaitu seperti syarah sah nya perkawinan ialah kedua calon saling suka dan adanya *ijab qabul* untuk melaksanakannya. Bagaimanapun yang menjadi pedoman penting dalam orang beragama yakni mengutamakan aturan agamanya dengan seimbangkan aturan adat yang ada.

Tradisi pemilihan jodoh dengan hitungan weton memang tidak diatur dan tidak dilarang oleh syariat Islam, dalam syariat Islam hanyalah ada larangan pernikahan. Pada kenyataannya pola kehidupan yang diterapkan oleh sebagian masyarakat Desa Banjaragung ini dalam menjalankan tradisi adat Jawa perhitungan weton untuk menentukan calon pasangan pengantin yang baik tentu ada tujuan tersendiri sebagaimana penjelasan dari beberapa narasumber sebelumnya yaitu bentuk kehati-hatian dalam menentukan calon pasangan pengantin yang dinilai sangat penting, agar terhindar dari hal yang tidak baik sehingga menyebabkan ketidakharmonisan didalam berkeluarga.

Melihat dari beberapa kejelasan diatas, maka dihubungkan dengan teori masalah tujuan diadakan pernikahan berdasarkan perhitungan weton tersebut adalah sebagai bentuk penghindaran terhadap hal-hal yang akan membahayakan keluarga dan jiwa manusia itu sendiri. Adanya praktik tersebut sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat sendiri dalam melangsungkan kehidupan di dunia, supaya mendapatkan keselamatan sebagaimana dari tujuan syariat sendiri, yang mana tujuannya adalah menjaga jiwa dan diri manusia.

Dengan demikian praktik tersebut jika dinilai dari segi masalah maka sesuai dengan tujuan *maqasid syar'i*. Tetapi harus adanya pelurusan pandangan terhadap segala macam akibat dari adanya praktik tersebut. Bahwasannya praktik yang telah ada di masyarakat jika ditinjau dari segi masalah memang layak dan tidak bertentangan. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat masalah untuk menjadikan sebuah hukum, yaitu : pertama masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan masalah yang diduga atau hanya diasumsikan. Kedua kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi, jadi suatu masalah itu harus dirasakan oleh orang banyak.

Ketiga kemaslahatan tersebut harus bersifat *maqasid syar'i* dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Keempat kemaslahatan harus selaras dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan akal. Kelima masalah itu harus dapat diterima oleh nalar akal sehat. Keenam pengambilan kemaslahatan juga harus untuk merealisasikan kemaslahatan *daruriyah*, bukan kemaslahatan *hajjiyah* ataupun *takhsiniyah*. Karena hal tersebut hanya memenuhi satu dari keenam syarat masalah yakni menjaga tujuan *syar'i*.

Sehingga bila dilihat dari pembagian yang dikriteriakan oleh para ulama', maka suatu praktik pernikahan dengan hitungan weton tersebut termasuk dalam kategori masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada petunjuk (dalil) dari *syari'* (Allah) atau kemaslahatan yang belum diakomodir dalam *nash* dan *ijma'*. Serta tidak ditemukan *nash* dan *ijma'* yang melarang atau memerintahkan untuk mengambilnya. Sehingga ia masih berstatus bebas (mursalah). Dengan demikian pernikahan dengan perhitungan weton tersebut boleh digunakan dan juga boleh tidak digunakan. Mengingat beberapa alasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Tradisi yang digunakan ini diniatkan untuk mendapatkan suatu kesejahteraan dalam menjalani pernikahan, sesuatu yang diniatkan untuk memelihara tujuan syara' khususnya dalam menjaga keharmonisan berkeluarga, maka boleh dilakukan dan tradisi ini juga berlaku di Desa Banjaragung sesuai dengan kaidah dibawah :

Maslahah ialah memelihara tujuan syara', dengan cara menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk

Hal ini tentu tidak bertentangan dengan masalah mursalah karena pada dasarnya tujuan dari tradisi adalah baik. Tradisi perhitungan weton perkawinan adat Jawa juga sudah dilakukan di sebagian masyarakat di Desa Banjaragung dengan tujuan terciptanya kelanggengan dalam berkeluarga, dengan tidak terlepas pada aturan hukum syara', dan memang tidak ada yang melarang terhadap tradisi yang sudah berjalan umum di masyarakat karena juga telah mempunyai tujuan yang jelas.

KESIMPULAN

kesimpulan yang dapat di ambil dari apa yang penyusun paparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat Desa Banjaragung yang masih melakukan perhitungan weton dalam pelaksanaan perkawinan serta memiliki kemampuan dalam melakukan

*PERHITUNGAN WETON PRA PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT PERSEPSI
MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)*

- perhitungan weton tersebut, dengan cara menghitung penanggalan Jawa sebagai acuan yang digunakan untuk menentukan baik atau buruknya suatu perkawinan. Karena praktek perhitungan weton dilaksanakan sesuai kepercayaan serta keyakinan dari dahulu dan telah dilaksanakan secara turun-temurun untuk mengetahui mengenai dampak dari baik atau buruknya hasil perhitungan weton tersebut.
2. Dalam perspektif masalah, perhitungan weton tersebut tidak ada bertentangan dengan agama, selagi praktiknya tidak menjadikan Masyarakat jatuh akan kepercayaan kepada peraturan agama yang sudah ada. Karena tujuan dari tradisi adat tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi tujuan maqasid syar'i, serta sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan

SARAN SARAN.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran :

1. Penulis berharap kepada masyarakat untuk menggali lebih dalam terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan tentang tradisi Jawa dan syariat Islam. Yang masih sangat kental dan melekat di Desa Banjaragung. Sehingga dengan adanya penelitian-penelitian selanjutnya dapat menemukan kebenaran dalam menggunakan tradisi-tradisi Jawa sebagai dasar dalam melakukan pernikahan khususnya.
2. Penulis berharap kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat agar lebih paham dari kejelasan hukum adat dan agama yang telah melekat dan menjadi tradisi di Desa Banjaragung.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Yusuf Jauhari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan dalam Pernikahan* (Thesis, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, IAIN Kudus 2021), 2.
- Abdullah, Toyib Ilham. "Tinjauan Masalah Musalah Terhadap Tradisi Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah." *IAIN Ponorogo*, 2022.
- Ninda Nur Afifah, *Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro*, (Skripsi, Program Studi Psikologi UIN Surabaya, 2022)
- Yuni Kartika, *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*, (Skripsi Fakultas Usluhudin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2020)
- Meliana Ayu Safitri, *Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal*, Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam , (Tegal : Jurnal Ilmiah Vol.2 No.1 2021). 1.